



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/155/Kept./403.013/2022
TENTANG
TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting perlu dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara pemangku kepentingan yang terkait;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka salah satu kegiatan prioritas yang dilakukan adalah pelaksanaan audit kasus stunting;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nomor : 1264/PK.01/F1/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 825);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

- Memperhatikan:
1. Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nomor : 1264/PK.01/F1/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota;
 2. Surat Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur Nomor : 5191/PK.0101/J4/2022 tentang Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/267/Kept./403.013/2021 tentang Tim Koordinasi Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas secara umum untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting Kabupaten Magetan, serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Kabupaten Magetan, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) Provinsi Jawa Timur dan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur secara berkala.
- KETIGA : Rincian tugas untuk setiap kedudukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/155/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 20 Juni 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	RINCIAN TUGAS DALAM TIM AUDIT KASUS STUNTING
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	Bupati Magetan	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya.
2.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.
3.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain.
4.	Tim Teknis	1. Kepala Puskesmas se Kabupaten Magetan; 2. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan; 3. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;	a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> , antara lain menyusun konsep regulasi terkait Tim Audit Kasus <i>Stunting</i> dan menyusun jadwal pelaksanaan. b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus <i>stunting</i> khususnya dengan Tim Pakar. Dalam tahap ini Tim Teknis melakukan kegiatan antara lain:

1	2	3	4
		<p>4. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Magetan;</p> <p>6. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan;</p> <p>7. Koordinator Penyuluh Keluarga Berencana</p> <p>8. Ketua Tim Pendamping Keluarga Kecamatan se Kabupaten Magetan;</p>	<p>1) Penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</p> <p>2) Telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;</p> <p>3) Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</p> <p>4) Menyusun laporan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> secara berkala.</p> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>
5.	Tim Pakar	<p>1. 2 (dua) Dokter Spesialis Anak RSUD pada dr. Sayidiman Kabupaten Magetan:</p> <p>a) dr. Siti Arifatus, Sp.A</p> <p>b) dr. Anindita, Sp.A</p>	<p>a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit;</p> <p>b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit;</p>

1	2	3	4
		<p>2. 2 (dua) Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan:</p> <p>a) dr. Purnamawati, Sp.OG</p> <p>b) dr. Mulya Kurniawan, Sp.OG</p> <p>3. Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) Jawa Timur;</p> <p>4. Ketua Himpunan Ahli Gizi Indonesia Jawa Timur;</p>	<p>c. Melaksanakan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan);</p> <p>d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan</p> <p>e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004